

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN UNIVERITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemantapan dan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi hubungan tata kerja tenaga kependidikan yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas di lingkungan Universitas Tidar;
 - b. bahwa untuk memperjelas pembagian dan penataan fungsi dan rincian tugas pimpinan sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar;
 - c. bahwa sebelum ditetapkanya rincian tugas unit oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu disusun fungsi dan rincian tugas tenaga kependidikan yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas di lingkungan Universitas Tidar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Fungsi dan Rincian Tugas Tenaga Kependidikan yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Univeritas Tidar;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN UNIVERITAS TIDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas adalah Universitas Tidar, selanjutnya disebut Untidar adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- 2. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Untidar.
- 3. Biro adalah unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Untidar.
- 4. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- 5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki Jabatan pimpinan tingkat pratama pada Untidar.
- 6. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 7. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

BAB II FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN

Pasal 2

Fungsi dan Rincian Tugas jabatan dengan tugas tambahan adalah pembagian tugas Tenaga Kependidikan yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Universitas Tidar yang disusun secara sistematis dan terperinci berdasarkan tata kelola organisasi sebagai dasar pencapaian kinerja dan monitoring program kerja.

Pasal 3

Fungsi Jabatan dan Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi pedoman yang harus dipegang oleh para Tenaga Kependidikan yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Universitas Tidar yang terdiri dari:

- Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum;
- b. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama;
- Kepala Bagian Umum pada Biro Perencanaan, Keuangan, C. dan Umum;
- Akademik d. Kepala Bagian pada Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama;
- Kepala Subbagian Umum pada Fakultas; e.
- Kepala Subbagian Umum pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- Kepala Subbagian Umum pada Lembaga Penjaminan Mutu g. dan Pengembangan Pembelajaran.

Pasal 4

Fungsi dan Rincian Tugas sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan fungsi dan rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam Peraturan Rektor ini bersifat sementara sampai dengan ditetapkanya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Rincian Tugas Unit Kerja Universitas Tidar.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang Pada Tanggal 15 Juni 2023 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

SUGIYARTO NIP 196704301992031002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Biro Perencana

Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum

Among Wiwoho, S.E., M.M. NII 196409291985031001

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN UNIVERITAS TIDAR

A. BIRO AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN KERJA SAMA (BAKK)

TUGAS FUNGSI RINCIAN TUGAS KET							
1. melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta urusan kerja sama a. pelaksanaan layanan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; c. pelaksanaan registrasi Mahasiswa dan statistik akademik; d. pelaksanaan pengelolaan data dan sarana akademik; e. pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni; g. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama; dan pelaksanaan urusan hubungan a. pelaksanaan layanan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan penyusunan kalender dan pedoman akademik; * melaksanakan urusan penerimaan dan registrasi mahasiswa; * melaksanakan urusan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa; * melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa; * melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; c. pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan kemahasiswaan dan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni; g. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama; dan pelaksanakan urusan pengelolaan sarana pendidikan; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan urusan penerimaan dan registrasi mahasiswa; * melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan urusan penerimaan dan registrasi mahasiswa; * melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan urusan penerimaan dan registrasi mahasiswa; * melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan urusan penerimaan dan registrasi mahasiswa; * melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan urusan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan urusan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan urusan pengabdia	No.	TUGAS		FUNGSI		RINCIAN TUGAS	KET
pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta urusan kerja sama belaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; c. pelaksanaan registrasi Mahasiswa dan sarana akademik; d. pelaksanaan pengelolaan data dan sarana akademik; e. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan Mahasiswa; f. pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni; g. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama; dan pelaksanaan urusan hubungan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa; * melaksanakan urusan penerimaan dan registrasi mahasiswa; * melaksanakan urusan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan urusan penerimaan dan registrasi mahasiswa; * melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan urusan penerimaan dan registrasi mahasiswa; * melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa; * melaksanakan urusan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan urusan penerimaan dan registrasi mahasiswa; * melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan urusan penerimaan dan registrasi mahasiswa; * melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan urusan penerimaan dan registrasi mahasiswa; * melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan urusan penerimaan dan registrasi mahasiswa; * melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan urusan penerimaan dan registrasi mahasiswa; * melaksanakan urusan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan urusan penerimaan dan registrasi mahasiswa; * melaksanakan urusan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan urusan penerimaan dan registrasi mahasiswa; * melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan urusan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan	KEPALA BIRO AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN KERJA SAMA (BAKK)						
	1.	pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta	b. c. d. e.	pelaksanaan layanan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan registrasi Mahasiswa dan statistik akademik; pelaksanaan pengelolaan data dan sarana akademik; pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan Mahasiswa; pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni; pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama; dan pelaksanaan urusan hubungan	a. b. c. d. e. f.	melaksanakan penyusunan program kerja biro dan konsep program kerja Universitas Tidar; melaksanakan analisis data kegiatan akademik, kemahasiswaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa; melaksanakan penyusunan kalender dan pedoman akademik; * melaksanakan urusan penerimaan dan registrasi mahasiswa; * melaksanakan urusan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa; * melaksanakan penyusunan komponen biaya penyelenggaraan pendidikan; * melaksanakan pengelolaan sarana pendidikan; melaksanakan urusan penyelenggaraan dies natalis, orasi ilmiah, upacara pengukuhan profesor, seminar, lokakarya, dan pertemuan	akademik ** bidang tugas kemahasiswaan *** bidang tugas

melaksanakan urusan administrasi perpindahan dan pemberhentian mahasiswa, cuti akademik, dan pengaktifan kembali mahasiswa: * melaksanakan koordinasi pengelolaan data akademik: * k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program pengenalan kampus mahasiswa baru serta peningkatan kualitas minat, bakat, dan penalaran mahasiswa; ** melaksanakan pemberian rekomendasi penggunaan fasilitas dan fasilitasi organisasi kemahasiswaan; ** m. melaksanakan penyusunan usul penerima beasiswa: ** n. melaksanakan penyusunan usul pemberian penghargaan bagi mahasiswa dan pemilihan mahasiswa berprestasi; ** o. melaksanakan urusan pengembangan karier mahasiswa dan fasilitasi organisasi alumni; ** p. melaksanakan penyusunan rencana pengembangan dan koordinasi kerja sama: *** q. melaksanakan urusan publikasi, dokumentasi, layanan informasi, dan hubungan masyarakat; r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik, kemahasiswaan, perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat; *** s. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen biro; dan t. melaksanakan penyusunan laporan biro dan konsep laporan Universitas Tidar.

VEDALA DACIAN AVADEMIU DIDO AVADEMIU VEMALIAGIQWAAN DAN VEDALA GASAA (DASSE)					
2. melaksanakan a. pela per administrasi dan evaluasi b. pela pendidikan, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan data d. pela	laksanaan layanan administrasi ndidikan, penelitian, dan ngabdian kepada masyarakat; laksanaan evaluasi pendidikan, nelitian, dan pengabdian kepada asyarakat; laksanaan penyusunan statistik ademik; dan laksanaan pengelolaan data dan	registrasi mahasiswa serta statistik akademik dan mahasiswa; d. melaksanakan penyusunan pedoman dan kalender akademik; e. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pembelajaran mata kuliah wajib umum; e. melaksanakan penyusunan komponen biaya penyelenggaraan pendidikan; e. melaksanakan pemrosesan ijazah dan penyiapan pelaksanaan wisuda; e. melaksanakan penyusunan bahan pemberian surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, dan/atau surat keterangan pendamping ijazah; e. melaksanakan penyiapan penyelenggaraan dies natalis, orasi ilmiah, upacara pengukuhan profesor, seminar, lokakarya, dan pertemuan ilmiah lainnya;			
	<u> </u>	- 3 -			

k. me	elaksanakan pengelolaan data pendidikan
ting	ggi;
1. me	elaksanakan penyusunan bahan akreditasi
	ogram studi dan institusi;
	elaksanakan penyusunan rencana
ket	butuhan dan pengaturan penggunaan
	rana pendidikan;
	elaksanakan pengelolaan sarana pendidikan;
o. me	elaksanakan penyusunan bahan pemberian
sar	nksi bagi mahasiswa;
	elaksanakan penyusunan bahan pelaporan
dat	ta akademik dan mahasiswa;
	elaksanakan penyusunan bahan
	aksanaan program pengenalan kampus
	gi mahasiswa baru;
	laksanakan penyusunan rencana kegiatan
	mahasiswaan;
	laksanakan penyusunan bahan
	ningkatan kualitas minat, bakat, dan
	nalaran mahasiswa;
	laksanakan penetapan dosen pendamping
	ganisasi kemahasiswaan dan kegiatan
ken	nahasiswaan;
	laksanakan penyusunan bahan pemberian
rek	comendasi penggunaan fasilitas untuk
	giatan kemahasiswaan;
	laksanakan penyusunan bahan fasilitasi
	ganisasi kemahasiswaan;
	laksanakan penyusunan bahan pemberian
	r/rekomendasi peningkatan kualitas, minat,
	kat, dan penalaran kemahasiswaan, baik di
	am maupun di luar Universitas Tidar;
	laksanakan penyusunan bahan usul dan
	netapan penerima beasiswa;
- 4 -	ictapan penemia beasiswa,

y. melaksanakan penyiapan pemilihan dan
pemberian penghargaan mahasiswa
berprestasi;
z. melaksanakan fasilitasi organisasi
kemahasiswaan dan alumni;
aa. melaksanakan pemberian layanan informasi
bursa kerja dan pengembangan karier
mahasiswa;
bb. melaksanakan penyusunan bahan
pengembangan jejaring alumni dan fasilitasi
urusan organisasi alumni;
cc. melaksanakan penyusunan bahan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
dd. melaksanakan penyimpanan dan
pemeliharaan dokumen bagian; dan
ee. melaksanakan penyusunan laporan bagian.

B. BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN UMUM (BPKU)

No. TUGAS	FUNGSI	RINCIAN TUGAS	KET
	KEPALA BIRO PERENC	NAAN, KEUANGAN, DAN UMUM (BPKU)	
1. mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan barang milik negara	 a. pelaksanaan penyusunan renca program, dan anggaran; b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program danggaran; c. pelaksanaan urusan keuangan; d. pelaksanaan urusan kepegawaise e. pelaksanaan urusan keprotokolig g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; h. pelaksanaan urusan hukum; i. pelaksanaan urusan organisasi ketatalaksanaan; dan j. pelaksanaan pengelolaan barangmilik negara. 	a. melaksanakan penyusunan program kerja biro; b. melaksanakan penyusunan kebijakan rencana pengembangan, program, dan anggaran; * c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi rencana, program, dan anggaran; * d. melaksanakan penyusunan usul program, kegiatan, sasaran, dan anggaran; * e. melaksanakan pembahasan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran; * f. melaksanakan penyusunan usul revisi program, kegiatan, sasaran, dan anggaran; * g. melaksanaan pengelolaan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya pendukung lainnya;	* bidang tugas perencanaan ** bidang tugas umum *** bidang tugas keuangan

standar pelayanan publik, dan reformasi birokrasi; ** 1. melaksanakan urusan penyusunan usul rencana kebutuhan/formasi dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan; ** m. melaksanakan urusan pengadaan, penerimaan, pengangkatan, penempatan, dan pemindahan dosen dan tenaga kependidikan serta mutasi lainnya; ** n. melaksanakan urusan penyusunan usul kenaikan jabatan akademik/pangkat dan sertifikasi dosen serta usul kenaikan jabatan dan/atau pangkat bagi tenaga kependidikan; ** o. melaksanakan urusan penyusunan usul penilaian angka kredit dosen dan jabatan fungsional selain dosen; ** p. melaksanakan urusan pengangkatan dosen yang diberi tugas tambahan; ** q. melaksanakan urusan penyusunan usul pemberian tugas belajar dan izin belajar dosen dan tenaga kedosenan; **
penilaian angka kredit dosen dan jabatan fungsional selain dosen; ** p. melaksanakan urusan pengangkatan dosen yang diberi tugas tambahan; ** q. melaksanakan urusan penyusunan usul pemberian tugas belajar dan izin belajar dosen
 r. melaksanakan urusan penyusunan bahan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan; ** s. melaksanakan urusan kesejahteraan, cuti, dan penghargaan dosen dan tenaga kependidikan; ** t. melaksanakan urusan pemilihan dosen dan
tenaga kependidikan berprestasi; ** u. melaksanakan urusan pemberhentian dan pemensiunan dosen dan tenaga kependidikan; **

v. melaksanakan urusan pengelolaan data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan;
w. melaksanakan urusan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan; **
x. melaksanakan urusan disiplin dan sanksi bagi
dosen dan tenaga kependidikan; ** y. melaksanakan urusan laporan harta kekayaan
pejabat negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; **
z. melaksanakan urusan layanan kesehatan; **
aa. melaksanakan urusan pengaturan penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan
sarana dan prasarana; **
bb. melaksanakan urusan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan tata naskah dinas dan
kearsipan; **
cc. melaksanakan pengelolaan sistem informasi tata persuratan; **
dd. melaksanakan urusan keprotokolan, layanan
tamu, upacara, rapat dinas, layanan, dan ketatausahaan pimpinan; **
ee. melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas; **
ff. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan pertamanan di
lingkungan Universitas Tidar; **
gg. melaksanakan urusan rencana kebutuhan, pengadaan, pengelolaan, dan usul
penghapusan barang milik negara; **
hh. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi barang milik negara; **

		WEDALA DACIAN HAMINA DIDO DED	yy.	pelaksanaan kegiatan di bidang hukum, organisasi, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan keuangan; *** melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen biro; dan melaksanakan penyusunan laporan biro dan konsep laporan Universitas Tidar.	
2.	melaksanakan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan Untidar	a. pelaksanaan urusan ketatausahaan; b. pelaksanaan urusan keprotokolan; dan c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.	a. b. c. d. f. g. h.	melaksanakan penyusunan program kerja bagian; melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan; melaksanakan pengelolaan sistem informasi tata persuratan; melaksanakan urusan keprotokolan, layanan tamu, upacara, rapat dinas, layanan, dan ketatausahaan pimpinan; melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas; melaksanakan urusan layanan kesehatan; melaksanakan urusan layanan kesehatan; melaksanakan pengaturan penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana; melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan pertamanan di lingkungan Universitas Tidar; melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana;	* bidang tugas ketatausahaan ** bidang tugas keprotokolan *** bidang tugas kerumahtanggaan

	negara serta pengelolaan barang milik negara; ***	
	k. melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara; *** l. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi barang milik negara; ***	
	m. melaksanakan urusan penyelesaian sengketa barang milik negara; ***	
	n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, keprotokolan,	
	kerumahtanggaan, dan barang milik negara; o. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian; dan	
	p. melaksanakan penyusunan laporan bagian.	

C. FAKULTAS

No.	TUGAS	FUNGSI		RINCIAN TUGAS	KET
		KEPALA SI	JBB	AGIAN UMUM	
1.	melakukan layanan teknis dan administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara dan pelaporan, dan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan fakultas		a. b. c. d. e. f. j.	melakukan penyusunan program kerja subbagian; melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran; melakukan penyusunan prosedur operasional standar di bidang akademik dan kemahasiswaan; * melakukan penyiapan bahan pelaksanaan program pengenalan kampus bagi mahasiswa baru di tingkat fakultas; * melakukan penyusunan bahan daftar pengampu mata kuliah, penasehat akademik, pembimbing kuliah lapangan, pembimbing tugas akhir/praktek kerja lapangan, magang, kerja praktik, job training, dan penugasan lainnya; * melakukan administrasi perkuliahan, pelaksanaan ujian, dan praktikum; * melakukan penyusunan rencana kebutuhan sarana pendidikan; * melakukan penyiapan administrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; * melakukan penyiapan kegiatan pertemuan ilmiah dan program pengenalan kampus bagi mahasiswa baru di tingkat fakultas; * melakukan penyusunan usul pemberian beasiswa dan pemilihan mahasiswa berprestasi; *	* bidang tugas akademik dan kemahasiswaan ** bidang tugas perencanaan dan keuangan *** bidang tugas kepegawaian dan ketatalaksanaan **** bidang tugas ketatausahaan **** bidang tugas ketatausahaan **** bidang tugas kerumahtanggaan dan BMN

transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, putus studi, alih program, cuti akademik, pengunduran diri, pindah, dan pemberhentian sebagai mahasiswa; * 1. melakukan penyiapan bahan usul penetapan kelulusan mahasiswa; * melakukan legalisasi ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * n. melakukan penyiapan bahan pemberian surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, dan /atau surat keterangan pendamping ijazah; * o. melakukan layanan legalisasi surat keterangan pendamping ijazah; * o. melakukan layanan legalisasi surat keterangan pendamping ijazah; * p. melakukan penyusunan usul data wisudawan; * melakukan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan; * r. melakukan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan; * melakukan penyusunan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *	k.	melakukan penyiapan penerbitan ijazah dan
pendamping ijazah, putus studi, alih program, cuti akademik, pengunduran diri, pindah, dan pemberhentian sebagai mahasiswa; * 1. melakukan penyiapan bahan usul penetapan kelulusan mahasiswa; * melakukan layanan legalisasi ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * n. melakukan penyiapan bahan pemberian surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, dan/atau surat keterangan pendamping ijazah; * o. melakukan layanan legalisasi surat keterangan pendamping ijazah; * melakukan layanan legalisasi surat keterangan pendamik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * melakukan penyusunan usul data wisudawan; * melakukan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan; * melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alummi; * melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *		
cuti akademik, pengunduran diri, pindah, dan pemberhentian sebagai mahasiswa; * 1. melakukan penyiapan bahan usul penetapan kelulusan mahasiswa; * m. melakukan layanan legalisasi ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * n. melakukan penyiapan bahan pemberian surat keterangan penganti ijazah, transkrip akademik, dan/atau surat keterangan pendamping ijazah; * o. melakukan layanan legalisasi surat keterangan pendamping ijazah; * o. melakukan layanan legalisasi surat keterangan penganti ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * p. melakukan penyusunan usul data wisudawan; * q. melakukan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan; * r. melakukan penyusunan administrasi kemahasiswaan; * s. melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *		
pemberhentian sebagai mahasiswa; * 1. melakukan penyiapan bahan usul penetapan kelulusan mahasiswa; * m. melakukan layanan legalisasi ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * n. melakukan penyiapan bahan pemberian surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, dan/atau surat keterangan pendamping ijazah; * o. melakukan layanan legalisasi surat keterangan pendamping ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * p. melakukan penyusunan usul data wisudawan; * q. melakukan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan; * r. melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; * s. melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *		
1. melakukan penyiapan bahan usul penetapan kelulusan mahasiswa; * m. melakukan layanan legalisasi ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * n. melakukan penyiapan bahan pemberian surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, dan/atau surat keterangan pendamping ijazah; * o. melakukan layanan legalisasi surat keterangan pendamping ijazah; * o. melakukan layanan legalisasi surat keterangan pendamping akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * p. melakukan penyusunan usul data wisudawan; * q. melakukan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan; * r. melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; * s. melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *		
kelulusan mahasiswa; * m. melakukan layanan legalisasi ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * n. melakukan penyiapan bahan pemberian surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, dan/atau surat keterangan pendamping ijazah; * o. melakukan layanan legalisasi surat keterangan pendamping ijazah; transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * melakukan penyusunan usul data wisudawan; * q. melakukan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan; * r. melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; * s. melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *	1	
m. melakukan layanan legalisasi ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * n. melakukan penyiapan bahan pemberian surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, dan/atau surat keterangan pendamping ijazah; * o. melakukan layanan legalisasi surat keterangan pendamping ijazah; transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * p. melakukan penyusunan usul data wisudawan; * q. melakukan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan; * r. melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; * s. melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *		
akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * n. melakukan penyiapan bahan pemberian surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, dan/atau surat keterangan pendamping ijazah; * o. melakukan layanan legalisasi surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * p. melakukan penyusunan usul data wisudawan; * q. melakukan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan; * r. melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; * s. melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *	m.	
ijazah; * n. melakukan penyiapan bahan pemberian surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, dan/atau surat keterangan pendamping ijazah; * o. melakukan layanan legalisasi surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * p. melakukan penyusunan usul data wisudawan; * q. melakukan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan; * r. melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; * s. melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *		
n. melakukan penyiapan bahan pemberian surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, dan/atau surat keterangan pendamping ijazah; * o. melakukan layanan legalisasi surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * p. melakukan penyusunan usul data wisudawan; * q. melakukan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan; * r. melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; * s. melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *		
keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, dan/atau surat keterangan pendamping ijazah; * o. melakukan layanan legalisasi surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * p. melakukan penyusunan usul data wisudawan; * q. melakukan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan; * r. melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; * s. melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *	n.	
akademik, dan/atau surat keterangan pendamping ijazah; * o. melakukan layanan legalisasi surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * p. melakukan penyusunan usul data wisudawan; * q. melakukan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan; * r. melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; * s. melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *		
pendamping ijazah; * o. melakukan layanan legalisasi surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * p. melakukan penyusunan usul data wisudawan; * q. melakukan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan; * r. melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; * s. melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *		
o. melakukan layanan legalisasi surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * p. melakukan penyusunan usul data wisudawan; * q. melakukan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan; * r. melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; * s. melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *		
keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * p. melakukan penyusunan usul data wisudawan; * q. melakukan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan; * r. melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; * s. melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *	0.	
akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah; * p. melakukan penyusunan usul data wisudawan; * q. melakukan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan; * r. melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; * s. melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *		
p. melakukan penyusunan usul data wisudawan; q. melakukan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan; * r. melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; * s. melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *		
q. melakukan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan; * r. melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; * s. melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *		ijazah; *
q. melakukan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan; * r. melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; * s. melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *	p.	melakukan penyusunan usul data wisudawan;
kemahasiswaan; * r. melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; * s. melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *		*
r. melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; * s. melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *	q.	melakukan penyusunan rencana kegiatan
kemahasiswaan dan alumni; * s. melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *		kemahasiswaan; *
s. melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan; *	r.	melakukan urusan administrasi
organisasi kemahasiswaan; *		,
	S.	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	t.	melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan
akademik dan kemahasiswaan; *		The state of the s
u. melakukan penyusunan usul pencairan dan	u.	
revisi anggaran; **		
v. melakukan urusan penerimaan dan	V.	
pertanggungjawaban anggaran; **		
w. melakukan penyiapan evaluasi pelaksanaan	W.	
program, kegiatan, dan anggaran; ** - 13 -		

T		
	X.	melakukan pengembangan keilmuan, metode pembelajaran, dan karier dosen; ***
	y.	melakukan penyusunan usul rencana
		kebutuhan, kesejahteraan, pembinaan, dan
		pengembangan dosen dan tenaga
		kependidikan; ***
	Z.	melakukan penyusunan usul pemilihan dosen
		dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat
		fakultas; ***
	aa	melakukan penyusunan data dan usul
		penilaian kinerja dosen dan tenaga
		kependidikan; ***
	bb	melakukan penyusunan usul penilaian angka
		kredit dosen dan jabatan fungsional lainnya;
	CC.	melakukan penyusunan usul tugas belajar
		dan izin belajar dosen dan tenaga kependidikan; ***
	hh	melakukan penyusunan usul rancangan
	uu	keputusan dan surat edaran dekan; ***
	ee.	melakukan urusan persuratan dan kearsipan
		fakultas; ****
	ff.	melakukan urusan keamanan, ketertiban,
		kebersihan, dan keindahan; *****
	gg.	melakukan penyusunan usul rencana
		kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, dan
		perawatan barang milik negara; *****
	hh	melakukan penyusunan usul pengadaan,
		pemeliharaan, dan perawatan sarana
		pendidikan dan barang milik negara; *****
	ii.	melakukan penerimaan, pendistribusian, dan
		penyimpanan sarana pendidikan dan barang
		milik negara; *****

	akukan urusan pendayagunaan gedung,
ruar	ng kantor, ruang kuliah, peralatan kantor,
	sarana lainnya; ****
kk. mela	akukan inventarisasi dan usul
peng	ghapusan barang milik negara; *****
ll. mela	akukan urusan keprotokolan dan
keta	atausahaan pimpinan fakultas;
mm. mela	akukan pengelolaan data di bidang
pend	didikan, penelitian, dan pengabdian
kepa	ada masyarakat, kerja sama, hubungan
mas	syarakat, kemahasiswaan, dan alumni;
nn. mela	akukan penyimpanan dan pemeliharaan
doku	umen bagian; dan
oo. mela	akukan penyusunan laporan subbagian
	konsep laporan fakultas

D. LEMBAGA

No.	TUGAS	FUNGSI		RINCIAN TUGAS	KET
	KEPALA SUBBAGIAN UMUM – LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
No. 1.			a. b. c. d. e.		* bidang tugas perencanaan dan keuangan ** bidang tugas kepegawaian dan ketatalaksanaan *** bidang tugas ketatausahaan **** bidang tugas kerumahtanggaan dan BMN ***** bidang tugas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
				barang milik negara; **** melakukan penyusunan usul pemeliharaan dan perawatan barang milik negara; **** melakukan penerimaan, penyimpanan, dan	
			k.		

m. melakukan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara; **** n. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, layanan informasi data penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; ***** o. melakukan fasilitasi kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; ***** p. melakukan sosialisasi skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; ***** q. melakukan penyiapan penilaian dan seleksi proposal serta penetapan penerima penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; ***** r. melakukan penyiapan pelaksanaan seminar hasil penelitian; ***** s. melakukan penyiapan penyebarluasan dan dokumentasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; ***** t. melakukan penyiapan penerbitan karya ilmiah secara berkala; ***** v. melakukan pengelolaan sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; ***** v. melakukan penyusunan usul pemerolehan hak kekayaan intelektual hasil penelitian; w. melakukan penyusunan bahan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; ***** x. melaksanakan penyusunan bahan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; ***** y. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan melakukan penyusunan laporan subbagian dan konsep laporan lembaga
- 17 -

	KEPALA SUBBAGIAN UMUM – LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN		
2.	melakukan urusan	a. melakukan penyusunan program kerja	* bidang tugas
	perencanaan,	subbagian dan konsep program kerja lemba	
	keuangan,	b. melakukan penyusunan rencana, program,	dan keuangan
	kepegawaian,	anggaran; *	** bidang tugas
	ketatalaksanaan,	c. melakukan penyusunan usul pencairan dan	kepegawaian dan
	ketatausahaan,	revisi anggaran; *	ketatalaksanaan
	barang milik	d. melakukan penerimaan, pengeluaran,	*** bidang tugas
	negara,	pembukuan, dan pertanggungjawaban	ketatausahaan
	kerumahtanggaan,	anggaran; *	**** bidang tugas
	penyiapan bahan	e. melakukan penyusunan usul rencana	kerumahtanggaan
	kerja sama serta	kebutuhan, mutasi, pembinaan pengembang	
	layanan teknis di	disiplin, kesejahteraan, dan pemberhentian	***** bidang tugas
	bidang penjaminan	pegawai; **	penjaminan mutu
	mutu dan	f. melakukan penyusunan prosedur operasion	
	pengembangan	standar di bidang penjaminan mutu dan	pengembangan
	pembelajaran	pengembangan pembelajaran; **	pembelajaran
		g. melakukan urusan persuratan dan kearsipa	a;
		h. melakukan penyusunan usul rencana kebutuhan, pemeliharaan, dan perawatan	
		barang milik negara; ****	
		i. melakukan penyusunan usul pemeliharaan	dan
		perawatan barang milik negara; ****	aan
		j. melakukan penerimaan, penyimpanan, dan	
		pendistribusian barang milik negara; ****	
		k. melakukan urusan pendayagunaan,	
		pemeliharaan, dan perawatan barang milik	
		negara; ****	
		l. melakukan inventarisasi dan usul penghapu	san
		barang milik negara; ****	
		m. melakukan penyusunan laporan keuangan d	an
		barang milik negara; ****	

n. melakukan pengumpulan, pengolahan,
penyajian, dan layanan informasi data
penjaminan mutu dan pengembangan
pembelajaran; ****
o. melakukan sosialisasi skema penjaminan mutu
dan pengembangan pembelajaran; ****
p. melakukan pengelolaan sistem informasi
penjaminan mutu; ****
q. melakukan pengumpulan, pengolahan,
penyajian, dan layanan informasi data
penjaminan mutu; ****
r. melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan
monitoring, evaluasi, dan audit internal mutu
akademik; ****
s. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pengembangan pembelajaran dan penjaminan
mutu; ****
t. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis
pengembangan pembelajaran dan penjaminan
mutu; ****
u. melakukan fasilitasi pelaksanaan akreditasi
institusi, unit pengelola, dan program studi; ****
v. melakukan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi
mutu layanan; ****
w. melakukan pengelolaan sistem penjaminan
mutu; ****
x. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
sertifikasi kompetensi mahasiswa; ****
y. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
peningkatan kompetensi dosen; ****
z. melakukan penyiapan bahan fasilitasi
penyusunan beban kerja dosen dan laporan
kinerja dosen; ****

.*	aa. melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu; **** bb. melaksanakan penyusunan bahan kerja sama di bidang penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran; cc. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
	dd. melakukan penyusunan laporan subbagian dan konsep laporan Lembaga.

Ditetapkan di Magelang Pada Tanggal 15 Juni 2023 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

SUGIYARTO NIP 196704301992031002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum

Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001